



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

[www.disdukcapil.lebongkab.go.id](http://www.disdukcapil.lebongkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# legalisasi dokumen kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. a. menunjukkan ASLI dokumen kependudukan yang akan dilegalisir.
2. b. fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisir ( khusus untuk legalisasi akta pencatatan sipil mengumpulkan fotocopy KTP-el/KK untuk akta pencatatan sipil yang dilegalisasi)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. pemohon meyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar.
2. 2. petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan.
3. 3. pemohon menerima dokumen yang telah dilagalisir dan menandatangani tanda terima produk.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

[www.disdukcapil.lebongkab.go.id](http://www.disdukcapil.lebongkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. kotak saran
2. website interaktif dikelola admin dengan alamat: [www.dukcapil.lebongkab.go.id](http://www.dukcapil.lebongkab.go.id)
3. telepon : 0738 21870  
faximile : 0738 21780
4. Email : [disdukcapil@lebongkab.go.id](mailto:disdukcapil@lebongkab.go.id)
5. form survei indeks kepuasan masyarakat